



NOTARIS

IVONE NURUL FUADAH, SH., M.Kn.

SK. MENKUMHAM RI. NO : AHU-326.AH.02.01 TAHUN 2011 TGL 5 MEI 2011

KOMP. TANIMULYA INDAH JL. OKULASI NO. 24

TELP. 022 - 8888 6906 HP 0821 1590 8769

KABUPATEN BANDUNG BARAT

TURUNAN/SALINAN/GROSSE :

AKTA : ..PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS.....

....."PT JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR".....

TANGGAL : ..06 November 2017..... NOMOR : ..02,-.....

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR"

Nomor : 02

Pada hari ini, Senin, tanggal 06-11-2017 (enam November duaribu tujuhbelas), pukul 14.00 WIB (empatbelas Nol - nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Hadir berhadapan dengan saya, **IVONE NURUL FUADAH**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kepabupaten Bandung Barat, dengan wilayah Jabatan -----
seluruh Provinsi Jawa Barat, dan dihadiri oleh saksi -
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada --
bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan Insinyur **EDDY ISKANDAR MUDA NASUTION**, Diploma
Sanitary of Engineering, Magister Teknik (Di Kartu -
Tanda Penduduk tertulis Insinyur **EDDY IM NASUTION**),
lahir di Medan, pada tanggal 03-08-1960 (Tiga-----
Agustus Seribu sembilanratus enampuluh), Pegawai ---
Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat ----
tinggal di Kota Cimahi, Jalan Pesantren , Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Cibabat,---
Kecamatan Cimahi Utara, dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3277030308600003; -----

2. Tuan Doktorandus Haji **MOCHAMAD ARIFIN SOENDJAYANA**, -
Magister Manajemen (dikenal pula dengan nama Tuan -
Doktorandus Haji **MOHAMAD ARIFIN SOENDJAYANA**), -----
Magister Manajemen, lahir di Bandung, pada tanggal -
30-07-1964 Tigapuluh Juli Seribu sembilanratus -----



enampuluh empat), Pegawai Negeri Sipil, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung,
Buahbatu Regency B4 Nomor 2, Rukun Tetangga 002, ---
Rukun Warga 009, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan ---
Bandung Kidul, dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3273213007640001; -----

- Menurut keterangan para penghadap dalam melakukan
tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa secara
dibawah tangan Nomor 539/95/SPIBUMD, tanggal 27-
10-2017 (duapuluh tujuh Oktober Duaribu -----
tjujubelas), bermaterai cukup, dan dilekatkan pada
minuta akta ini, selaku kuasa dari dan selaku ----
demikian sah mewakili dan oleh karenanya untuk dan
atas nama Tuan Haji **AHMAD HERYAWAN**, lahir di -----
Sukabumi, pada tanggal 19-06-1966 (sembilanbelas -
Juni Seribu Sembilanratus Enampuluh Enam), -----
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Otto ----
Iskandardinata Nomor 1, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan ---
Sumur Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3273191906660002,
Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini -----
diwakili selaku **GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH -----**
PROVINSI JAWA BARAT; -----

Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan -
identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -
Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----

kebenaran, keaslian, dan kelengkapan dokumen, identitas (para) penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini - dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta - ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak - ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, -- maka (para) penghadap yang membuat keterangan dengan -- ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung ---- jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan -- dengan ini (para) penghadap menyatakan dengan tegas --- membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut --- bertanggungjawab dan memikul baik sebagian maupun ---- seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa --- tersebut. -----

Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, terlebih dahulu: -----

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah - mendirikan Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataa
an Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berdasarkan ---
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa ----
Barat Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Daerah -
Jasa Dan Kepariwisataa Propinsi Daerah Tingkat I ---
Jawa Barat, juncto Peraturan Daerah Provinsi Jawa --
Barat Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas ---
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa ----
Barat Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Daerah -

Jasa Dan Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I ---
Jawa Barat; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bentuk Badan
Usaha Milik Daerah yang telah ada harus menyesuaikan
menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan -----
Perseroan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 --
(tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 diundangkan; -----

- Bahwa sesuai Pasal 339 Ayat (1) Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana --
Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau --
paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh satu Daerah; -----

- Bahwa sesuai Pasal 331 Ayat (2) Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ----
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat ----
tanggal 30-08-2017 (tigapuluh Agustus duaribu -----
tjuhbelas) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan --
Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataaan ---
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi -----
Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) ---
yang telah diberitakan dalam Lembaran Daerah -----
Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah -----

- Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ---
Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan -----
Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan --
Daerah) telah ditetapkan Nama Perusahaan Perseroan
Daerah dan Logo; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan ----
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 ----
Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jawa dan
Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan --
Daerah) telah ditetapkan kepemilikan saham 100% ----
(seratus persen) adalah Pemerintah Daerah Provinsi -
Jawa Barat; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah -----
Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ----
Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan -----
Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan ---
Daerah) telah diangkat Direksi untuk pertama kalinya
yang berasal dari Direksi Perusahaan Daerah Jasa dan
Kepariwisataaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.1662-Admrek/2013
tanggal 28-11-2013 (duapuluh delapan November -----
Duaribu Tigabelas) Tentang Pemberhentian dan -----
Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Jasa Dan ----
Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah -----
Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ---
Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan -----
Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan --
Daerah) telah diangkat Dewan Komisaris untuk pertama
kalinya yang berasal dari Badan Pengawas Perusahaan
Daerah Jasa dan Kepariwisataaan yang telah ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor -----
539/Kep.691-SPIBUMD/2017 tanggal 31-07-2017 -----
(tigapuluh satu Juli Duaribu tujuhbelas) Tentang ---
Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Pengawas -----
Perusahaan Daerah Jasa Dan Kepariwisataaan Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Barat; -----
- Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor -----
539/Kep.1015-SPIBUMD/2017 tanggal 27-10-2017 -----
(Duapuluh Tujuh Oktober Duaribu Tujuhbelas) Tentang
Nilai Aset Tanah dan Bangunan Serta Ekuitas Milik -
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai -----
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Pendirian -
Perseroan Terbatas Jasa Dan Kepariwisataaan Jabar ---
(PERSERODA), yang diatur dalam Peraturan Daerah ----
Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal; -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari Pihak yang
berwenang, untuk mendirikan suatu perseroan terbatas
dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat ---

dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataaan Jabar --
(Perseroda), yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 --
Ayat (1) Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi --
Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan --
Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataaan --
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi -----
Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah), -
yang selanjutnya disebut **PT JASA DAN KEPARIWISATAAN**
JABAR. -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), --
berkedudukan di Kota Bandung. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, unit usaha, -
perwakilan, dan/atau anak perusahaan baik di dalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ----
hasil telaahan, saran dan pertimbangan Dewan -----
Komisaris, serta harus mendapatkan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGLATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah untuk mewedahi -
pengalihan hak dan kewajiban dari Perusahaan Daerah
Jasa Dan Kepariwisataaan Propinsi Daerah Tingkat I --
Jawa Barat dengan mengoptimalkan sumber daya milik -
Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara efisien, -----
efektif dan produktif. -----

Sehingga tujuan Perseroan adalah: -----

a. Mengelola dan mempercepat pengembangan -----

kawasan wisata di daerah Provinsi Jawa Barat;

b. Menggerakkan Perekonomian Daerah; -----

c. Meningkatkan daya guna barang milik daerah --

sebagai kekayaan yang dipisahkan; -----

d. Meningkatkan investasi daerah; -----

e. Meningkatkan kinerja dan daya saing -----

perusahaan; -----

f. Memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut : -----

a. **AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR**

DAN JASA RESERVASI LAINNYA, -----

Melaksanakan kegiatan Kepariwisataaan, -----
termasuk namun tidak terbatas pada: -----

- Destinasi Pariwisata; -----
- Industri Pariwisata; -----
- Pemasaran Pariwisata; -----

b. REAL ESTAT, -----

Melaksanakan kegiatan bidang properti, -----
termasuk namun tidak terbatas pada: -----

- Pembangunan Kawasan; -----
- Pembangunan Properti Residensial; -----
- Pembangunan Properti Komersial; -----
- Persewaan Tanah dan Bangunan. -----

c. PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN
MOTOR, -----

Jasa Perbengkelan meliputi: -----

- Penjualan (sales); -----
- Perbaikan dan perawatan (Service); -----
- Suku cadang (sparepart). -----

M O D A L -----

Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp -----

3.500.000.000.000,- (tiga triliun limaratus miliar --
rupiah) terbagi atas 3.500.000 (tiga juta limaratus)
lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal -
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor 81,5% (delapanpuluh satu koma lima persen) -
atau sejumlah 2.851.333 (dua juta delapanratus -----
limapuluh satu ribu tigaratus tigapuluh tiga) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. -
2.851.333.000.000,- (dua triliun delapanratus -----
limapuluh satu miliar tigaratus tigapuluh tiga juta
rupiah) oleh pendiri yang telah mengambil bagian ----
sahamnya; -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar --
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk -
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan
dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal
penawaran dilakukan dan pemegang saham berhak -----
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang -
mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham ---
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham --
yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari
tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa ---
saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak

untuk menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak --
ketiga. -----

S A H A M -----

Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --
saham atas nama. -----

2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
Perseroan. -----

4. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
saham diberi sehelai surat saham. -----

5. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. -----

6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- -----
kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham. -----

b. nomor surat saham. -----

c. nilai nominal saham. -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

7. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham. -----

- b. nomor surat kolektif saham. -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d. nilai nominal saham. -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur ---
lainnya dan dengan persetujuan dari Komisaris Utama
atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan -----
Keputusan rapat Dewan Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6. -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan,
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah
surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ----
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -
Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ---
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai --

jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Instansi yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan ----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham --- sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak ----- diperkenankan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut - RUPS adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya, yang dalam - Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum ----- Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran --- Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ----- Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. --
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan - Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

laporan keuangan yang telah di audit oleh -----

Kantor Akuntan Publik untuk mendapatkan -----
pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Penunjukan Kantor Akuntan Publik harus -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham; ----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan --
mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum ----
Pemegang Saham yang telah diajukan sebagaimana ---
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran -
Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas -----
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --
dan Laporan Keuangan . -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat,
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM -----

----- PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat -----
kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan usahanya
yang utama Perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ---
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para --
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan
iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----
diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur ---
Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat
dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh salah seorang dari Direktur . -----
6. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang

Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris.

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

D I R E K S I

Pasal 11.

1. Perseroan diurus, dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Para anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS;
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. Dinyatakan Pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah -----
berkekuatan hukum tetap; -----
- e. kehilangan kewarganegaraan; -----
- f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan ---
Perseroan, untuk kepentingan perseroan, sesuai ----
dengan maksud dan tujuan perseroan; -----
2. a. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan -
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan ----
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, --
serta menjalankan segala tindakan, baik yang --
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- meminjam uang atas nama Perseroan sepanjang
tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan ----
Anggaran Perseroan yang telah mendapat -----
persetujuan Dewan Komisaris, dalam satu ----

- tahun buku, sampai dengan Rp. -----
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); -----
- meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
sepanjang tidak tercantum dalam Rencana ----
Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah ----
mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dalam
satu tahunbuku, sampai dengan Rp. -----
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- Mengikat Perseroan sebagai Penanggung atau -
Penjamin (*coorporate guarantor*); -----
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun --
Perseroan (RKAP) serta setiap perubahan yang
diperlukan atas RKAP yang telah disahkan ---
tersebut; -----
- Menjual, melepaskan, menyewa, memperoleh, --
atau membeli hak-hak atas aktiva tetap -----
Perseroan yang memiliki besar nilai -----
perolehan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-
(dua miliar limaratus juta rupiah) per ----
masing-masing perolehan sepanjang tidak ----
tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan; -----
- Menempatkan wakil-wakil Perseroan untuk ----
menjadi pengurus pada anak perusahaan atau -

perusahaan afiliasi dimana Perseroan -----
memiliki saham (penyertaan modal); -----

- Menetapkan hak dan kewajiban karyawan -----
Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dengan memperhatikan kemampuan ----
Perseroan; -----

- Mengadakan kerjasama dan/atau membuat -----
perjanjian dengan Badan Usaha, Badan Hukum -
atau instansi tertentu maupun pihak lainnya
dalam bentuk kerjasama baik kerjasama -----
operasi maupun kerjasama Bangun Kelola dan
Alih Milik (BOT/*Build Operate and Transfer*);

Harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan -----
Komisaris; -----

b. Perbuatan-perbuatan Direksi dalam hal penunjukan
kantor akuntan publik untuk melakukan audit atau
pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan yang --
berakhir tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember ---
setiap tahunnya, harus mendapat persetujuan -----
tertulis dari Dewan Komisaris terlebih dahulu; --

c. meminjam uang atas nama Perseroan sepanjang tidak
tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari
Dewan Komisaris dalam 1 (satu) atau kesatuan ---
beberapa transaksi dalam 1 (satu) tahun buku, ---

dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); -----

d. meminjamkan uang atas nama Perseroan sepanjang -- tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dalam 1 (satu) atau kesatuan --- beberapa transaksi dalam 1 (satu) tahun buku, --- dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----

e. Mendirikan usaha baru atau turut serta melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain, baik di - dalam maupun di luar negeri, atau pengalihan --- saham, pengurangan saham, maupun peningkatan --- saham; -----

f. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----- penawaran saham, obligasi atau instrumen lainnya kepada publik, serta penutupan, pembubaran dan -- likuidasi Perseroan dan penunjukan likuidator --- Perseroan; -----

g. Mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan -- jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi -- 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih --- Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam kesatuan transaksi yang terpisah satu sama lain; -----

h. Membeli, menjual, melepaskan, menyewa atau -----
memperoleh hak-hak atas aktiva tetap Perseroan --
yang memiliki besaran nilai perolehan lebih dari
Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar limaratus juta --
rupiah) per masing-masing perolehan; -----

Harus dengan persetujuan RUPS; -----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -
seorang anggota Direksinya berhak dan berwenang -
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan. -----

3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----
mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau -
kuasanya, dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang
diatur dalam surat kuasa; -----

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
dapat diimpahkan kepada Dewan Komisaris; -----

5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ----

anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini -----
Perseroan diwakili oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris; -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -- anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih - anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari pemegang saham; ----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar - ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat --- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat --- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---- panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --
Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ---

sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain --
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat tertutup tanpa tandatangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis, dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua)
orang, maka seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Komisaris Utama dan anggota Komisaris. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----
Saham untuk untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau -
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham. -----
5. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan
ayat (2) pasal ini. -----

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan, sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta pemberian nasihat kepada Direksi, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun -
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau -
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungjawab Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 16. -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu --
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih ----
anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan -----
tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau ---
atas permintaan Pemegang Saham. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ---
Komisaris Utama. -----

3. Apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris baik secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
7. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Ketentuan mengenai suara dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 - b. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
 - c. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris Lain yang diwakilinya.
 - d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat ---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

e. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis, dengan menandatangani ---
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. ---

----- **KEPEGAWAIAN** -----

----- Pasal 17. -----

1. Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh --
Direksi. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian akan ---
diatur oleh peraturan Direksi. -----

----- **RENCANA KERJA** -----

----- Pasal 18. -----

1. Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan mengacu -
kepada: -----
 - a. Rencana Kerja Jangka Pendek. -----
 - b. Rencana Kerja Jangka Panjang. -----
2. Rencana Kerja Jangka Pendek sebagaimana dimaksud ---
dalam pasal 18 ayat 1 huruf a merupakan Rencana ---
Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAP) yang -----
disusun setiap tahun sebelum dimulainya tahun buku -
yang akan datang. -----
3. Rencana Kerja Jangka Panjang sebagaimana dimaksud -
dalam pasal 18 ayat 1 huruf b merupakan Rencana ---
Usaha (*Business Plan*) yang disusun untuk jangka ----
waktu 5 (lima) tahun. -----
4. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris --
untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku --
dimulai. -----
5. Rencana Kerja yang telah mendapat persetujuan Dewan
Komisaris disahkan melalui RUPS. -----
6. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
7. Dalam hal Direksi tidak menyampaikan RKAP -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 atau RKAP baru ---

belum memperoleh persetujuan dari RUPS, maka RKAP --
tahun buku sebelumnya masih tetap berlaku. -----

----- **LAPORAN KEUANGAN** -----

----- Pasal 19. -----

Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan
yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris ---
setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur -
Jawa Barat. -----

----- **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- Pasal 20. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)

Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
Desember. -----

Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku --
Perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ---
tanggal 31-12-2017 (tigapuluh satu Desember Duaribu
tjuhbelas). -----

2. Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan --
kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan setelah ---
ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu ---
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan berakhir. -----

3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ---
harus memuat paling sedikit: -----
- a. Laporan neraca keuangan yang terdiri atas -----
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang --
baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku -
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan -----
perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan ----
keuangan tersebut. -----
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan. -----
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan ----
lingkungan. -----
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun yang ----
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. -----
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah ----
dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku -
yang lampau. -----
 - f. Nama anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris -
Perseroan. -----
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji -
dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan --
untuk tahun baru lampau (tahun sebelumnya). -----
4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf a
disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.-----

5. Tata cara penyusunan, pengawasan, dan pengesahan Perseroan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi, dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib dilakukan sampai dengan mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

2. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian - yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.-----

3. Jika jumlah cadangan wajib telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), kelebihannya cadangan wajib ----- tersebut adalah cadangan lain, dimana Rapat Umum --- Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah ----- kelebihannya dari cadangan lain tersebut dapat ----- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian, dan cadangan -- lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang ----- penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham, harus dikelola oleh Direksi dengan - cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, ----- setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh laba. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- Pasal 23. -----

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ----- pemisahan Perseroan ditetapkan terlebih dahulu -----

dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham; -----

2. Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan
dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai yang diatur di dalam Undang-undang
Perseroan Terbatas yang berlaku; -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 24. -----

1. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan ditetapkan -----
terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan -----
selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham; -----
2. Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan -
dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada --
ayat (1) sesuai yang diatur di dalam Undang-undang -
Perseroan Terbatas yang berlaku; -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 25. -----

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran ---
Dasar ini berlaku Undang-undang tentang Perseroan --
Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. -
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya (para) penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat 2, telah diambil bagian dan disetor penuh ---
sesuai Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk -----
Perusahaan Daerah Jasa Dan Kepariwisataaan Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Barat -----
Menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan ---
Daerah) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat -
dengan uang tunai dan Inbreng melalui kas Perseroan
sejumlah 2.851.333(dua juta delapanratus limapuluh -
satu ribu tigartaus tigapuluh tiga) lembar saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. -----
2.851.333.000.000,-(dua triliun delapanratus -----
limapuluh satu miliar tigaratus tigapuluh tiga juta
rupiah)oleh pendiri yang telah mengambil bagian ----
sahamnya dalam bentuk inbreng tanah dan bangunan ---
sebesar Rp. 2.753.296.142.954,- (dua triliun tujuh -
ratus limapuluh tiga miliar duaratus sembilanpuluh -
enam juta seratus empatpuluh dua ribu sembilanratus
limapuluh empat rupiah), dan berbentuk ekuitas ----
Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataaan Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Barat per tanggal 31-12-2016 -
(tigapuluh satu Desember duaribu enambelas) sebesar

Rp. 98.036.857.046,- (sembilanpuluh delapan miliar -
tigapuluh enam juta delapanratus limapuluh tujuh ---
ribu empatpuluh enam rupiah), demikian berdasarkan -
Keputusan Gubernur Nomor 539/Kep.1015-SPIBUMD/2017 -
tanggal 27-10-2017 (Duapuluh Tujuh Oktober Duaribu -
Tujuhbelas) Tentang Nilai Aset Tanah dan Bangunan --
Serta Ekuitas Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ---
Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Jasa Dan -----
Kepariwisataan Jabar (PERSERODA), yang diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang -----
Penyertaan Modal; -----

(-seluruh dokumen-dokumen aslinya diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada
minuta akta ini); -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 2.851.333(dua juta
delapanratus limapuluh satu ribu tigartaus -----
tigapuluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 2.851.333.000.000,-(dua ---
triliun delapanratus limapuluh satu miliar -----
tigaratus tigapuluh tiga juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat 2 dan
pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata --
cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris, telah diangkat berdasarkan Pasal 22, ----

Pasal 24 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk - Perusahaan Daerah Jasa Dan Kepariwisataaan Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan ----- Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) sebagai ----- berikut : -----

DIREKSI : -----

- Direktur Utama: Tuan **Haji ADE DIKDIK ISNANDAR,**

Akuntan, Magister Sains, lahir di Sukabumi, pada tanggal 26-03-1970 (duapuluh enam Maret -- Seribu sembilanratus ----- tujuh puluh), Warga Negara ----- Indonesia, pekerjaan Karyawan - Swasta, bertempat tinggal di -- Kota Bandung, jalan Manteron -- 1C, Rukun Tetangga 006, Rukun - Warga 011, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibunying Kaler, --- Pemegang Kartu Tanda Penduduk - dengan Nomor Induk Kependudukan 3273182603700003; -----

- Direktur ----: Tuan **WINARSO** (dikenal pula ---- dengan sebutan Tuan **WINARSO,** -- Akuntan, Magister Manajemen), -

lahir di Pati, pada tanggal 16-
05-1968 (enambelas Mei -----
sembilanratus enampuluh -----
delapan), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Konsultan,
bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Margahayu Raya Barat -
A.34 Nomor 06, Rukun Tetangga -
005, Rukun Warga 006, Kelurahan
Sekejati, Kecamatan Buah Batu,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan
3273221605680004; -----

| - Direktur

--: Tuan **AGOES DARMADI**, Sarjana ---
Ekonomi, lahir di Bandung, pada
tanggal 24-08-1965 (duapuluh --
empat Agustust Seribu -----
sembilanratus enampuluh lima),
Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Kota -----
Bandung, Jalan Kiara Asri Utama
Nomor 22, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 012, Kelurahan ----
Sukapura, Kecamatan Kiara -----

Condong, Pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3273162408650001;

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama: Tuan **KASLAN** (dikenal pula -----

dengan sebutan Tuan **KASLAN**, ---
Akuntan, Certificate Of -----
Accountant), lahir di Pati, ---
pada tanggal 03-07-1968 (Tiga -
Juli Seribu sembilanratus -----
enam puluh delapan), Warga -----
Negara Indonesia, pekerjaan ---
Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di Kota Cimahi, Griya -
Pasantren Indah A.02, Rukun ---
Tetangga 008, Rukun Warga 008,
Kelurahan Cibabat, Kecamatan --
Cimahi Utara, Pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan -----
7371140307680007; -----

- Komisaris -----: Tuan **ZULKARNAEN** (dikenal pula --

dengan sebutan Tuan **ZULKARNAEN**,
Sarjana Sains, Magister Sains),
lahir di Medan, pada tanggal --

04-02-1970 (empat Februari ----
Seribu sembilanratus -----
tujuh puluh), Warga Negara ----
Indonesia, pekerjaan Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal di --
Kota Cimahi, Komplek Nusa ----
Cisangkan Permai Blok D Nomor 8,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
003, Kelurahan Padasuka, -----
Kecamatan Cimahi Tengah, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan
32770204700018; -----

- Komisaris ----: Tuan Doktorandus Haji **SRI** -----

MULYONO, Akuntan, Magister ----
Sains, lahir di Klaten, pada --
tanggal 25-08-1955 (duapuluh --
lima Agustus Seribu -----
sembilanratus limapuluh lima),
Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Pensiunan, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan
Haji Bardan I Nomor 290, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 004,
Kelurahan Kujangsari, Kecamatan

Bandung Kidul, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan -----
3273212508550001;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --
bersangkutan. -----

(Para) Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran ---
identitas dan/atau asli tandatangan atas dokumen- ----
dokumen asli yang diserahkan oleh (para) penghadap ----
sesuai dengan tanda pengenal dan/atau sesuai dengan ---
dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris,
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut.
Dan selanjutnya (para) penghadap juga menyatakan telah
mengetahui dan memahami seluruh isi akta ini. -----
Apabila dikemudian hari ada tuntutan hukum mengenai ---
hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka (para)
penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang
menandatangani akta ini dari segala tuntutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Bandung
pada hari, tanggal dan jam seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **ANITA SOPIANTI**, lahir di Cimahi, pada tanggal -
11-04- -1997 (Sebelas April Seribu Sembilanratus ---

Sembilanpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Pandai -----
Babakan Najung Nomor 84, Rukun Tetangga 003, Rukun -
Warga 007, Desa/Kelurahan Karangmekar, Kecamatan ---
Cimahi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3277025204970001;-----

2. Tuan **NARA RAMADHAN**, lahir di Bandung, pada tanggal -
Lima -Mei seribu sembilanratus delapanpuluh delapan
(05-05-1988), bertempat tinggal di Kota Bandung, ---
Kebon Jukut IV Nomor 172/26, Rukun Tetangga004, ----
Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Ciroyom, Kecamatan -
Andir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan 3273050505880001; -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada penghadap dan para saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, ---
Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf c
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 --
tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 ---
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun ---
2004 tentang Jabatan Notaris, maka para penghadap juga

membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri untuk -
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Dibuat dengan satu perubahan, yaitu satu penambahan.---

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -

Diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**--

Kabupaten Bandung Barat, 06 November 2017 -

Notaris



IVONE NURUL FUADAH, S.H., M.Kn